

**PROSEDUR PEROLEHAN PERIZINAN USAHA
HIBURAN DAN REKREASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN¹**

**Oleh: Jet Mokodompis²
Wulanmas A. P. G. Frederik³
Feiby S. Weweng kang⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses Perizinan Usaha Hiburan dan Rekreasi dan apa saja kendala dalam proses pemberian Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Proses pemberian izin usaha hiburan dan rekreasi permohonan pendaftaran usaha pariwisata, pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata, pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata, penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata. Tahapan-tahapan ini mengacu pada pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.85/HK.501/MKP/2010 dan Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata. 2. Kendala-Kendala dalam proses pemberian izin usaha hiburan dan rekreasi di masing-masing daerah tentu berbeda-beda tergantung situasi dan keadaan pelayanan di daerah masing-masing. Contohnya, waktu pemberian izin dari tim teknis yang lambat, pelayanan terbatas karena fasilitas yang belum 100% selesai, penanganan yang kurang baik serta kesadaran masyarakat dalam membuat izin usaha.

Kata kunci: perizinan; usaha hiburan; kepariwisataan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan pemerintah dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan pemerintah pusat untuk mengelolah hasil alam daerahnya masing-masing, karena pemerintah daerahlah yang mengetahui struktur kehidupan masyarakat setempat. Kewenangan itulah yang seringkali disalahgunakan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak mendapatkan tempat yang layak pada saat perusahaan masuk ke daerah. Hak-hak masyarakat dipinggirkan oleh para pelaku usaha, antara lain hasil alam masyarakat daerah dikelola dan di ambil secara sewenang-wenang dan masyarakat tidak memperoleh pengambilan yang layak dari pelaku usaha.⁵

Selanjutnya masyarakat berusaha meminta perlindungan pada pemerintah, tetapi kenyataannya pemerintah tidak memberikan respon yang baik dengan alasan izin tersebut telah dikeluarkan. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota (selanjutnya PP No. 38 Tahun 2007), untuk mentukan suatu urusan menjadi urusan pemerintah (pusat), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, didasarkan pada kriteria ekstrenalitas, akutanbilitas, dan efisiansi. Dengan kriteria tersebut apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk bertanggung jawab mengatur dan mengerjakan urusan pemerintahan tersebut. Demikian pula apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditagani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Perizinan Usaha Hiburan dan Rekreasi ?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101189

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Helyani N. Gonti. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Izin Terhadap Perusahaan Penanaman Modal*, <https://media.neliti.com/media/publications/144724-ID-kewenanganpemerintah-daerah-dalam-menge.pdf>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 23.50.

⁶ *Ibid.*

2. Apa saja kendala dalam proses pemberian Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Normatif Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah di harapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.⁷


Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan melampirkan usaha pariwisata yang meliputi :⁸

- 1) daya tarik wisata;
- 2) kawasan pariwisata;
- 3) jasa transportasi wisata;
- 4) jasa perjalanan wisata;
- 5) jasa makanan dan minuman;
- 6) penyediaan akomodasi;
- 7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- 8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- 9) jasa informasi pariwisata;
- 10) jasa konsultan pariwisata;

- 11) jasa pramuwisata;
- 12) wisata tirta; dan
- 13) spa.

Selanjutnya dalam pasal 15 menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 yang isinya mengenai tahapan proses pendaftaran sebagai berikut:

- 1) permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- 2) pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- 3) pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- 4) penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- 5) pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.



Peraturan ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata yang isinya kurang lebih sama.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.⁹ Izin sebagai salah satu jenis dari beschikking memiliki bentuk dan sifat yaitu :

1. Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.

⁷ Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: 35.

⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

⁹ Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 201.

2. Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:¹⁰

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Mengikuti standar nasional.
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
4. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas

Salah satu kota pariwisata seperti Kota Manado juga merupakan kota pariwisata yang sudah dikenal baik di kalangan wisatawan local maupun para wisatawan mancanegara.

Penyelenggaraan kepariwisataan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata Kota Manado, yakni :¹¹

1. *Akomodasi*, yakni hotel berbintang, hotel melati, resort wisata, penginapan, dan pondok wisata (*cottage*).
2. *Penyediaan Makanan dan Minuman*, yakni restoran, rumah makan (*cafe, coffe shop*, dan kantin kafetaria) bar, pusat jajan (*food court*), dan bakery.
3. *Jasa Pariwisata*, yakni biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa penyelenggaraan MICE (*meeting, incentive, convention, and exhibition*), dan jasa impresariat.
4. *Rekreasi dan Hiburan*, yakni klab malam, diskotik, musik hidup, karaoke, mandi uap, griya pijat (panti pijat), SPA (*sante par aqua*), bioskop, bola gelinding (*bowling*), bola sosok (*billiard*), permainan ketangkasan, pusat olah raga dan kebugaran, padang golf, pangkas rambut, gelanggang renang, taman rekreasi, taman margasatwa, pagelaran kesenian, pertunjukan temporer, dan kawasan pariwisata.

Kawasan Destinasi Pariwisata di Kota Manado, antara lain:¹²

1. Kawasan laut.
2. Kawasan perkampungan.
3. Kawasan Boulevard dan kawasan Lainnya sebagai pusat gaya hidup.
4. Kawasan Kuliner sebagai bagian dari urban kontemporer.
5. Kawasan Taman Dan Ornamen Kota (Nilai-Nilai Otentik Kota) berbasis budaya.
6. Kawasan Pecinan (*China Town*).
7. Kawasan pelabuhan Manado.
8. Kawasan Pasar Tradisional.
9. Kawasan Pusat Perbelanjaan Modern.
10. Kawasan Situs Sejarah dan Kepurbakalaan.

Kemudian yang menjadi wisata unggulan Kota Manado, antara lain:

1. Hutan Lindung dan Hutan Mangrove, termasuk Padang Lamun.
2. Benda-Benda Bersejarah, yakni monumen dan sisa-sisa peradaban masa lampau; Kebudayaan, yakni museum, kesenian

¹¹ <https://manadoinfo01.wordpress.com/info-kepariwisataan/kepariwisataan-kebudayaan-manado/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 22.47

¹² *Ibid*

¹⁰ Adrian Sutedi. *Op.Cit.* 187.

rakyat, acara dan Upacara tradisional, pameran, festival, dan art gallery; dan Keagamaan, yakni rumah-rumah ibadah dan tempat ziarah.

3. Pulau Bunaken (Taman Laut Bunaken).
4. Pulau Siladen.
5. Dan masih banyak lagi.

Salah satu jenis perizinan yang diselenggarakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Manado adalah Perizinan Usaha Hiburan dan Rekreasi. Persyaratan perizinan ini ialah:¹³

1. Fiskal
2. Formulir Pendaftaran
3. Kartu Identitas
4. Akte Pendirian Perusahaan + Perubahan + Pengesahan
5. Izin Mendirikan Bangunan
6. Sertifikat Tanah
7. Pas Foto
8. Data Perkembangan Usaha
9. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (Di atas Materai 6000 + Cap Perusahaan)
10. Sertifikat Laik Fungsi
11. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
12. Nomor Induk Berusaha (NIB)
13. Lampiran Dokumen Izin Usaha OSS

Dalam rangka penanganan urusan dan penyelenggaraan kepariwisataan Kota Manado, diperlukan adanya standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur sebagai acuan bagi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan. Pembangunan kepariwisataan daerah Kota Manado diarahkan lebih kepada pemberdayaan daerah serta diwujudkan secara nyata dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain melalui pemberian Izin Usaha (Retribusi).

B. Kendala dalam Proses Pemberian Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

Pemberian Izin Usaha kerap kali mempunyai kendala-kendala terlebih khusus mengenai pengurusan atau masalah administrasi pada tahap pendaftaran. Berikut adalah contoh-contoh kendala pada pelayanan perizinan yang ada di beberapa besar seperti Kota Semagi, Kota Palembang dan Kota Manado.

Kendala dalam proses pemberian izin WaterPark semagi adalah pada waktu pengurusan izin Waterpark Semagi, kantor yang berwenang mengurus masalah perizinan yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu belum terbentuk dan masih berupa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sehingga kewenangannya masih terbatas. Pada saat itu kewenangan masih sebatas pada pelayanan saja, belum semua izin dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, adapun Izin terkait Waterpark Semagi yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan terpadu adalah Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguang (HO), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).¹⁴

Terbatasnya kewenangan Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Bungo menjadi kendala tersendiri bagi pemohon izin, karena banyaknya rekomendasi dan izin yang harus dipenuhi tidak dilengkapi dengan pelayanan satu atap secara menyeluruh, baik mengenai personelnnya, kantor/ tempat pelayanan, peralatan dan sebagainya, sehingga pemohon izin harus mengurus izin-izin tersebut di instansi yang berbeda-beda. Beragamnya instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tersebut menjadi terhambat, karena hanya untuk mengurus permasalahan izinnya sudah menghabiskan waktu yang lama.¹⁵

Hambatan lain juga ada di kabupaten Boyolali. memang selalu ada hambatan dalam setiap kegiatan, baik itu yang belum direncanakan maupun sudah. Begitu juga dalam pelaksanaan prosedur pendirian perijinan URHU di Boyolali ini. Hasil wawancara Rifia Susianti dengan staff ODTW mengatakan bahwa: "Selama ini yang menjadi hambatan dalam kegiatan kita ada 2, yaitu hambatan internal yang berasal dari kurangnya kesadaran warga masyarakat sendiri untuk mau berizin, serta hambatan eksternal yang berasal dari pengusaha yang tidak mendapatkan

¹³ manadokota.go.id, diakses tanggal 28 Oktober 2020, Pukul 23.05

¹⁴ Wiwin Andika. 2015. *Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo*. Jambi: Skripsi Universitas Andalas. 66.

¹⁵ *Ibid.* 67

persetujuan dari lingkungan sekitar untuk mengoperasikan usahanya. Padahal apabila tidak ada persetujuan dan kita tetap menerbitkan surat Izin Usaha maka nantinya kita sendiri yang kena sanksi Perda.” (wawancara 20 Februari 2009).

Menurut kutipan diatas yang menjadi hambatan terbesar karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini dan tentunya hal ini bisa terjadi seiring karena memang kurangnya pengetahuan dan informasi yang didapat atau memang sikap acuh tak acuh mereka, padahal dari pihak ODTW sendiri sudah cukup aktif untuk mengenalkan hal ini, olehkarena itu perlunya penyuluhan untuk menjelaskan kepada warga akan adanya Perda No 18 Tahun 2003 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum” serta Perda No 19 Tahun 2003 tentang “Retribusi Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum” harus sering-sering disosialisasikan.¹⁶

Tidak hanya itu karena ada cara lain yang selama ini sudah dijalankan adalah bekerja sama dengan Satpol PP untuk memberi peringatan. Cara tersebut adalah cara yang bisa terbilang efektif yang bisa dilakukan saat ini oleh Kepala Dinas. Berusaha lebih aktif lagi untuk melakukan pendekatan, memberikan informasi-informasi yang ringan namun bisa dimengerti masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain ialah merumuskan visi, misi, dan program kegiatan. Kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Badan ini ialah menetapkan standarisasi waktu penyelesaian pelayanan yaitu 5 hari kerja sampai 12 hari kerja. Pelayanan perizinan yang paling lama standar waktu penyelesaiannya ialah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu 12 hari kerja, sedangkan untuk jenis perizinan lainnya standar waktu penyelesaian pelayanan hanya berkisar antara 5-8 hari.¹⁷

¹⁶ Rifia E. Susianti. 2009. *Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU) oleh Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali*. Surakarta: Skripsi. Universitas Sebelas Maret. 37.

¹⁷ Chintya M. Takumansang. 2013. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. *Jurnal*

Untuk mewujudkan standarisasi waktu pelayanan tersebut, maka ditetapkan mekanisme alur pelayanan dengan empat dasar yaitu mudah, cepat, pasti, dan transparan. Adanya beberapa masalah atau kendala dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado antara lain adalah : jumlah personil/pegawai masih kurang yaitu hanya 33 orang, sudah termasuk kepala dan sekretaris badan; profesionalisme pegawai/petugas yang belum optimal; sarana, peralatan dan fasilitas pendukung masih terbatas; dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya belum efektif, dan kendala lainnya yang bersifat teknis. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan/program pelayanan perizinan yang telah ditetapkan.

Menurut penelitian Chintya M. Takumansang, Secara umum efisiensi pelayanan IMB di BP2T kota Manado sudah menunjukkan tingkat yang cukup baik; dengan kata lain pelaksanaan pelayanan IMB sudah cukup efisien dilihat dari segi biaya dan waktu penyelesaian pelayanan. Pernyataan para informan memberikan kesimpulan bahwa implementasi pelayanan IMB pada BP2T kota Manado dilihat dari segi efisiensi biaya dan waktu penyelesaian pelayanan pada umumnya sudah cukup baik. Namun dilihat dari segi waktu penyelesaian pelayanan, menurut pengakuan pejabat berkompeten dan juga para warga masyarakat pengguna jasa yang sempat diwawancarai masih sering tidak sesuai atau tidak tepat.¹⁸

Kendala dalam melakukan implementasi IMB yaitu rekomendasi izin dari tim teknis lambat diberikan dan menyebabkan waktu penerbitan IMB tidak sesuai dari yang seharusnya. Selain itu juga masyarakat terlalu pasrah dengan hasil kinerja pelayanan sehingga jarang ada pengaduan atas penanganan yang kurang baik, sehingga para pegawai menganggap kinerjanya sudah cukup baik. Kendala lain adalah disiplin pegawai yang masih kurang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemberian izin usaha hiburan dan

Hukum. Volume 2: Nomor 4. 11.

¹⁸ *Ibid*.

rekreasi permohonan pendaftaran usaha pariwisata, pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata, pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata, penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata. Tahapan-tahapan ini mengacu pada pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.85/HK.501/MKP/2010 dan Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata.

2. Kendala-Kendala dalam proses pemberian izin usaha hiburan dan rekreasi di masing-masing daerah tentu berbeda-beda tergantung situasi dan keadaan pelayanan di daerah masing-masing. Contohnya, waktu pemberian izin dari tim teknis yang lambat, pelayanan terbatas karena fasilitas yang belum 100% selesai, penanganan yang kurang baik serta kesadaran masyarakat dalam membuat izin usaha.

B. Saran

1. Proses pemberian izin usaha sebaiknya lebih memudahkan masyarakat dan peraturan-peraturan yang sudah ada mengenai tata caranya, hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung-jawab dan disiplin serta konsisten, agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan mengapresiasi.
2. Meningkatkan standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar tata cara pelaksanaan prosedur Izin Usaha bisa dimengerti warga masyarakat dan bisa membuat masyarakat lebih sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,*

Likuiditas dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- A, Yoeti, Oka. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa. 1996.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Edwia Putri. *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*. Palembang: Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2019.
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- H. Kodhyat. "Diperlukan Pengertian yang Lebih Komprehensif" Kompas (21 September 1983).
- Hulman Panjaitan & Anner mangatur Sianipar. *Hukum Penanam Modal Asing*. Jakarta: CV Indhill Co. 2008.
- I Gde Pitana, M.Sc., I Ketut Surya Diarta. *Pengantar ilmu pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2009.
- I Made Arya Utama. *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan*. Bandung: Disertasi Program Pascasarjana Unpad. 2006.
- Inu Kencana Syafii dkk. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.
- Iyah Faniyah. *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. 2005
- Nugroho D, Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. 1993. Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Pratiwi, A. E. *Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Wahana Informasi Pariwisata: MEDIA WISATA. 2016.
- Rifia E. Susianti. *Prosedur Pendirian Perizinan*

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU) oleh Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali. Surakarta: Skripsi. Universitas Sebelas Maret. 2009.

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: 2006
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press. 2006.
- Taliziduhu Ndraha. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia.* Jakarta: Bina Aksara. 1989.
- Usman & Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Victor Situmorang. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Bina Aksara. 1994.
- Wiwin Andika. *Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Waterpark Semagi Oleh Dinas Perizinan Daerah Kabupaten Muara Bungo.* Jambi: Skripsi Universitas Andalas. 2015.

Jurnal

- Chintya M. Takumansang. 2013. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.* Jurnal Hukum. Volume 2: Nomor 4. 11.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work.* *Journal Administration and Society.*

Internet

Sanusi, Rayuan Investasi Wisata Di Sumatera Barat, lihat dalam: <http://lifestyle.kontan.co.id/news/rayuaninvestasi-wisata-di-sumatera-barat>
<https://manadoinfo01.wordpress.com/info-kepariwisataan/kepariwisataan-kebudayaan-manado/>
[file:///C:/Users/User/Downloads/Analisis daan Evaluasi Hukum Tentang Aspek Hukum Kepariwisataan 1997.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Analisis%20daan%20Evaluasi%20Hukum%20Tentang%20Aspek%20Hukum%20Kepariwisataan%201997.pdf)
<https://media.neliti.com/media/publications/144724-ID-kewenanganpemerintah-daerah-dalam-menge.pdf>
<http://assharrefdino.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-pariwisata.html>
<http://digilib.unila.ac.id/27562/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> manadokota.go.id

Lain-Lain

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 *Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.